

usaha pertanian bisa menyewa jasa para penggarap sawah dan sistem pengupahan penggarapan sawah di Desa Sumberrejo Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dilakukan ketika pekerjaan sudah selesai, namun penggarapan sawah juga melibatkan beberapa pihak yang dimana pihak pemilik sawah (*mu'jir*) dan pihak penggarap sawah (*musta'jir*).

Di Desa Sumberrejo, para masyarakat yang menyewa jasa para penggarap sawah untuk melakukan usaha dibidang pertanian sudah cukup banyak. Pada umumnya orang yang menyewa jasa penggarap sawah biasanya orang yang tidak mempunyai keahlian dalam pertanian.

Seperti yang dilakukan oleh salah satu warga desa Sumberrejo yang bernama bapak Sumarno, yang dimana pak Sumarno ini mempunyai keinginan untuk memanfaatkan tanah kosong tersebut yang luasnya 700 meter untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Namun bapak Sumarno tidak mempunyai keahlian ataupun pemahaman dalam bidang pertanian. Kemudian pak sumarno (*mu'jir*) mempunyai pikiran untuk menyewa jasa para penggarap sawah yaitu bapak mislan dan rojik (*musta'jir*) yang mempunyai keahlian dalam pertanian dan kebetulan bapak mislan dan rojik tidak memiliki lahan pertanian, dan kemudian pihak penggarap sawah (*musta'jir*) mau menerima tawaran yang diajukan oleh pihak pemilik sawah (*mu'jir*). Jadi kerjasama tersebut dijalin oleh dua orang yang dimana pemilik sawah bernama bapak Sumarno (*mu'jir*) dan yang penggarap sawah bernama bapak Mislan dan bapak Rojik (*musta'jir*), yaitu sebagai berikut:

bermitra kerja tersebut karena bapak sumarno mempunyai tanah yang yang luasnya 700 meter yang sudah lama tidak terpakai, kemudian bapak sumarno mempunyai inisiativ untuk memanfaatkan tanah tersebut sebagai lahan pertanian, namun bapak sumarno tidak paham tentang pertanian.

Kerjasama ini dilangsungkan seperti halnya kerjasama yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Sumberrejo yang juga bekerjasama dalam bidang penggarapan sawah umumnya, yakni adanya rukun-rukun dari kerjasama, yaitu pemilik sawah (*mu'jir*), penggarap sawah (*masta'jir*), ucapan serah terima (*ijāb qabūl*), dan juga modal (*ra's al-māl*). selain rukun-rukun di atas, para masyarakat Desa Sumberrejo pada umumnya memberlakukan beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah terbiasa ditentukan dari dahulu, seperti pembagian keuntungan dalam penggarapan sawah yakni 50% : 50%, di mana yang 50% untuk pemilik sawah dan bagian lainnya untuk penggarap sawah.

Untuk mengetahui beberapa data yang komprehensif mengenai ketentuan di atas, maka penulis membutuhkan adanya suatu data mengenai hal tersebut, yang berupa wawancara dengan masyarakat sekitar tentang menyewa jasa penggarapan sawah, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Ibu Kasminah

Di dalam menyewa jasa penggarapan sawah sudah ada dari dulu khususnya pada saat musim padi, karena pada saat musim padi adakalanya pemilik sawah tidak bisa menggarap sawahnya sendiri, oleh karena itu pemilik sawah akan menyewa jasa penggarapan sawah

maka sisa uang modal Rp 330.000 kemudian sisa uang modal tersebut dikembalikan kepada *mu'jir*.

Jadi menurut penjelasan di atas, bapak sumarno (*mu'jir*) ingin menggarap sawahnya yang seluas 700 meter sudah lama tidak terpakai, tetapi *mu'jir* tidak faham terhadap pertanian kemudian *mu'jir* mendatangi rumah bapak mislan dan bapak rojik (*musta'jir*) untuk minta tolong menggarapkan sawahnya kemudian *musta'jir* menerima tawaran yang diberikan *mu'jir* dengan kesepakatan semua keperluan ditanggung *mu'jir* dan *mu'jir* akan memberikan upah kepada *musta'jir* ketika selesai panen, *mu'jir* memberikan uang Rp 1.300,000 untuk keperluan pertanian kemudian uang itu dibuat oleh *musta'jir* untuk keperluan pertanian seperti membeli bibit padi, pupuk, pembajakan dan lain-lain. Tetapi uang itu masi tersisa Rp 330.000.

Guna untuk mencari kejelasan mengenai perjanjian yang dilakukan antara Bapak Sumarno dan Bapak Mislan dan Bapak Rojik, maka penulis membutuhkan kontak mengenai hal tersebut, yang berupa wawancara dengan tetangga yang diajak Bapak Mislan dan Bapak Rojik di saat mengadakan pertemuan dengan Bapak Sumarno, yaitu sebagai berikut:

2. Menurut Bapak Kastari (Tetangga)

Perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh keduanya merupakan hal yang sudah umum mas, tetapi ketentuan pengupahannya berbeda dengan yang sudah berlaku di sini, soalnya pengupahan kepada Bapak Mislan dan

padi digilingkan kemudian padi dimasukkan ke dalam karung dan pemanenan padi mendapatkan 10 karung.

Kemudian karung-karung padi tersebut dibawa kerumah *mu'jir* yaitu Bapak Sumarno untuk dikeringkan dahulu, setelah padi semua dikeringkan maka padi tersebut akan dijual oleh Bapak Sumarno kepada tengkulak padi dan padi Bapak Sumarno dibeli dengan harga Rp 1.900.00, setelah Bapak Sumarno menerima uang dari hasil penjual padi tersebut sebesar Rp 1.900.000 kemudian Bapak Sumarno menemui Bapak Mislan dan Rojik untuk memberitahu padinya laku sebesar Rp 1.900.000 dan yang Rp 900.000 dibuat upah yang menggarap sawah, kemudian uang Rp 900.000 itu dibagi dua yaitu Bapak Mislan dan Rojik jadi masing-masing penggarap sawah menerima upah Rp 450.000 yang menurut Bapak Sumarno sudah pantas untuk diberikan kepada Bapak Mislan dan Bapak Rojik atas jasanya yang telah menggarap sawah tersebut.

Dari pembagian keuntungan inilah mulai muncul kekecewaan dari pihak *musta'jir* kepada *mu'jir*.

Adapun hasil wawancara langsung penulis dengan para responden, yaitu:

1. Menurut Bapak Sumarno (Pemilik Sawah)

Beliau mendatangi rumah bapak mislan dan rojik untuk meminta tolong untuk menggarap sawah, kemudian beliau memberikan modal kepada bapak mislan dan bapak rojik Rp 1.300,000 untuk membeli keperluan penggarapan sawah, beliau akan memberikan upah

